

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Dalam prosedur pengukuran bidang tanah, pihak pemohon maupun petugas ukur dari kantor pertanahan harus mengetahui prosedur-prosedur yang telah diatur dalam undang-undang pertanahan dimulai dari tahapan persiapan administrasi, tahapan persiapan pengukuran dilapangan dan tahapan dalam pembuatan gambar peta bidang tanah serta pelaporan hasil akhir.
2. Pengukuran bidang tanah umumnya dilakukan secara terestris yang meliputi pengukuran metode poligon terikat sempurna dan metode pengukuran detail situasi. Perlu diperhatikan dalam menentukan metode pengukuran yang akan dipakai yaitu situasi dan kondisi lapangan sehingga memudahkan dalam proses pengambilan data lapangan.
3. Berdasarkan ketelitian luas yang diperkenankan pada Badan Pertanahan Nasional dengan rumus  $KL \leq 0,5$  dengan perhitungan luas dari pengukuran ini sebagai acuan untuk ketelitian luas, untuk pengukuran luas bidang tanah metode poligon dan titik detail situasi terdapat 4 bidang tanah dan hasil akhir koreksi keseluruhan awalnya tidak masuk ketentuan namun kesalahan tersebut bisa ditoleransi dengan beberapa pertimbangan dan penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan metode perhitungan koreksi perataan dari aplikasi P5T sehingga semua bidang masuk dalam toleransi ketelitian.

## 5.2 Saran

1. Guna meningkatkan kualitas pelayanan yang baik, kantor pertanahan dan petugas ukur khususnya harus memperhatikan prosedur-prosedur yang ada sehingga pelayanan dan hasil data akan semakin baik.
2. Pengukuran luas bidang tanah pada penelitian ini dilakukan menggunakan metode terestris yang meliputi pengukuran metode poligon tertutup terikat sempurna namun metode ini harus benar-benar dilakukan dengan sebaik mungkin karena rentan akan nilai koreksi/kesalahan yang tinggi, untuk selanjutnya diharapkan dapat dilakukan pengukuran dengan lainnya guna untuk memperkecil nilai kesalahan.
3. Kepada masyarakat yang melakukan pensertifikatan tanah, hendaknya memperhatikan dan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku sehingga proses pembuatan sertifikat mulai dari persyaratan administrasi sampai pengukuran dilapangan berjalan lancar tanpa ada hambatan.